

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh: Tio Jatmika

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, SH., MH

Pembimbing II: Erdiansyah, SH., MH

Alamat: Jln Abdul Muis no 24 C Kota Pariaman

Email: tiojatmika@gmail.com

ABSTRACT

Corruption is a violation of social rights and economic rights of the community, so that criminal acts of corruption can no longer be classified as ordinary crimes but have become extraordinary crimes. Protection for reporters related to corruption is regulated in Government Regulation No. 43 of 2018 concerning Procedures for the Implementation of Community Participation and the Appreciation of the Prevention and Eradication of Corruption. Therefore, the formulation of the problem of this thesis writing is: First, how is the legal protection for the reporters of criminal acts of corruption based on Government Regulation Number 43 of 2018 concerning Procedures for the Implementation of Community Participation and Awarding in Prevention and Eradication of Corruption Crimes? Secondly, is legal protection given to Reporters whose reports do not contain the truth?.

This type of research used by the author is normative legal research, also called doctrinal legal research. In this normative legal research, the author is interested in conducting research using the systematic criteria of law. Sources of data used, namely: primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques in this study using the method of literature study that is the researcher analyzes based on books, legislation and other literature related to the problem under study. Data analysis was carried out qualitatively ie the data obtained were not using statistics or mathematics or the like. In drawing conclusions the author uses the method of deductive thinking that is a way of thinking that draws conclusions from a statement or general proposition into a statement or case that is specific.

Conclusions from the results of the study, first, the rules regarding protection for reporters are not maximally provided such as protection for witnesses and victims. Article 2 of the Republic of Indonesia Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims provides protection for witnesses and victims at all stages of criminal justice in a court of law. Whereas the reporter who is also a witness did not receive an award for the report he reported and there was no legal certainty. Second, the reporter whose report does not contain the truth means that there is no legal protection. It should be that the Reporting Party whose report contains the truth or whose report does not contain the truth must still be given legal protection.

Keywords: Corruption - Reporting - Legal Protection

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap pelapor yang terkait dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 12 yang berbunyi:

- 1) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan oleh Penegak Hukum kepada Masyarakat dalam hal:
 - a. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - b. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai Pelapor, saksi, atau ahli.
- 2) Perlindungan hukum diberikan kepada Pelapor yang laporannya mengandung kebenaran.
- 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam memberikan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penegak Hukum dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Mengacu pada asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, pelapor dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) di atas bahwasannya perlindungan hukum diberikan kepada Pelapor yang laporannya mengandung kebenaran. Sedangkan pelapor yang laporannya tidak mengandung kebenaran artinya tidak diberikan perlindungan hukum. Seharusnya baik itu Pelapor yang laporannya mengandung kebenaran ataupun yang laporannya tidak mengandung kebenaran tetap harus diberikan perlindungan hukum.

Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat Pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
2. Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana yang disampaikan Anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat Arsul Sani bahwa pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp.200 juta membawa implikasi lain seperti perlindungan saksi, sertifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat pelapor korupsi, pemberian hadiah. Peraturan Pemerintah ini memerlukan pengaturan-pengaturan lebih lanjut dari para penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau tidak diatur, Arsul khawatir bisa menimbulkan permasalahan. Misalnya, soal perlindungan fisik dari pelapor perseorangan. Ini belum diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah, jangan sampai jiwa pelapor terancam.¹

Sebagaimana kasus Endin Wahyudi, nama ini tiba-tiba mencuat ke permukaan. Keberaniannya mengungkapkan kasus korupsi yang melibatkan seorang bekas hakim agung dan dua hakim agung yang masih aktif membuat gerah penguasa peradilan. Namun, hakim bebas dan justru Endin yang menjadi pesakitan di tempat terdakwa. Endin dituduh telah melakukan penistaan dan pencemaran nama baik para hakim

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc0ce4f58ade/arsul-sani--pelapor-kasus-korupsi-harus-mendapat-perlindungan/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

agung. Dalam eksepsi penasehat hukum Endin sebelumnya, pihaknya mempertanyakan perihal diidihulukkannya pemeriksaan pidana umum terhadap diri Endin atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.²

Pasalnya menurut pihak Endin, hal ini menyalahi ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keberatan tersebut dikemukakan kuasa hukum Endin dalam eksepsinya yang dibacakan pada sidang sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut berbunyi: "penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya". Namun hal ini ternyata tidak ditanggapi sama sekali oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang lanjutan pada 14 Mei 2001. Dalam tanggapan atas eksepsi kuasa hukum Endin sebelumnya, JPU hanyalah menanggapi sesuai Pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang syarat-syarat eksepsi. Jaksa menganggap bahwa berdasarkan Pasal 156 tersebut, dakwaan jaksa tersebut telah memenuhi syarat, sehingga tidak perlu dieksepsi. Bahkan menurut jaksa, dengan tidak dipermasalahkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili dalam eksepsi penasehat hukum Endin, jaksa menilai bahwa penasehat hukum setuju jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili.³

Menurut Wasingatu Zakiah dari ICW, kasus Endin harusnya mampu menggugah kesadaran akan pentingnya perlindungan saksi bagi pelapor dan korban. Sebab, tanpa adanya perlindungan yang cukup, maka beberapa kasus korupsi tidak akan dapat selesai. "Jika tidak, maka para saksi pelapor tidak ada yang berani mengungkapkan kesaksiannya," tegas Zaki.

Kasus Endin ini menurut Zaki, justru berbeda dengan komitmen jaksa agung. Jaksa Agung pernah menyatakan bahwa pihak kejaksaan akan menyampingkan perkara pelaku KKN di

lingkungan peradilan yang bersedia memberikan keterangan atau informasi tentang adanya tindak pidana korupsi. Informasi ini dari saksi yang berpotensi untuk mengungkap jaringan praktek KKN di lingkungan peradilan.

Menurut Zaki, seharusnya pihak kejaksaan lah yang memberikan perlindungan kepada Endin. Alasannya, hal ini sangat penting untuk mengungkap jaringan KKN di peradilan. "Sekarang kita lihat apakah hakim mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi (*sense of combatting corruption*)," kata Zaki. Jadi sudah saatnya, hakim berani membebaskan tersangka. Endin sebagai saksi pelapor seharusnya mendapatkan perlindungan dan bukan diadili seperti saat ini.⁴

Pemaparan latar belakang masalah di atas, memacu penulis untuk melakukan penelitian yang akan peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah perlindungan hukum diberikan kepada Pelapor yang laporannya tidak mengandung kebenaran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum diberikan kepada Pelapor yang laporannya tidak mengandung kebenaran

² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2665/font-size1-colorff0000bkasus-endin-wah-yudibfontbricw-serukan-perlindungan-saksi-pelapor-kasus-korupsi/> diakses pada tanggal 5 September 2019.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Bagi penulis, syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b. Bagi akademik, Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap almamater dalam menambah khasanah Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- c. Bagi Instansi menjadi bahan masukan kepada masyarakat dan pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pada penguasa yakni aparat penegak hukum. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa proses pidana harus senantiasa dikontrol bagaimana penerapan hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan kepada maksimal dan efisiensi sehingga menyimpang dari ketentuan HAM sebagaimana dikatakan dalam *crime control model*, melainkan juga pada proses penyelesaian perkara dari tahapan awal sampai putusan hakim.⁶

Pada dasarnya *due process model* merupakan suatu model perlawanan, artinya *due process model* menegaskan perlunya pembatasan atas kekuasaan dan menuntut kekuasaan dari aparat penegak hukum dilakukan dengan cara dan prosedur yang benar. Cita-cita *due process model* menekankan pada eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan secara benar dan sesuai prosedur oleh penegak hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Makna perlindungan Hukum terkandung dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Kalimat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara teoritis telah menentukan teori perlindungan Hukum terhadap bangsa Indonesia dan warga Negeranya.

A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of law*, yaitu:

1. Supremasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah;
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.⁵

2. Teori Due Process Model

Due Process Model menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan memberikan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa ditakutkan terjadi kesalahan

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁷
2. Yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁸
3. Perlindungan Hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku. Kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.⁹
4. Pelapor adalah masyarakat yang memberikan informasi kepada Penegak Hukum mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.¹⁰

⁶ Fachrizal Afandi, “Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmiah*, 2016, hlm. 103.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm.147.

⁸ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Log.Cit*, hlm. 10.

¹⁰ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵ Nuktoh Arfawie Kurdie, *Telah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 19.

5. Tindak Pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹¹
6. Tindak Pidana Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian normatif ini adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan kriteria sistematika hukum. Penelitian yang membahas tentang sistematika hukum ini penulis gunakan dikarenakan menganalisa perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, baik itu undang-undang maupun peraturan dibawah undang-undang.

2. Sumber Data

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.¹² Dalam hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

a. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang memberi penjelasan bahan hukum primer.¹³ Yang terdiri dari berbagai buku, jurnal, skripsi, dan tesis yang berkaitan dengan hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus-kamus, internet dan ensiklopedia, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kajian kepustakaan yaitu peneliti menganalisa berdasarkan buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.¹⁴

4. Analisis Data

¹¹ Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 28.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Namun analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Dari berbagai literature dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya, merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian di terjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang di gunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana.¹⁵

Setelah diketahui berbagai istilah yang dapat digunakan untuk menunjuk pada istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana berikut ini. akan dibahas tentang tindak pidana. Sebagai salah satu masalah essential dalam hukum pidana, masalah tindak pidana perlu diberikan penjelasan yang memadai. Penjelasan ini sangat urgen oleh karena penjelasan tentang masalah ini akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan/tindak pidana dan kapan tidak, dengan demikian dapat diketahui dimana batas-batas suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan/tindak pidana.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Kartono menjelaskan, Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah

urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.¹⁷

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 angka 24 KUHAP dikatakan: “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Yang berhak mengajukan laporan menurut pasal 108 KUHAP, adalah:

- a. Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana;
- b. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik;

¹⁵ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang, 2012, hlm. 91.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 94.

¹⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

- c. Setiap pegawai negeri, dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana.

Pemerintah dewasa ini melupakan pentingnya peran masyarakat (dengan status *whistleblower*/ Pelapor Tindak Pidana Korupsi dan justice collaborator/ Saksi Pelaku Yang Bekerjasama) terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, padahal secara normatif, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 an Pasal 42 dengan jelas dan tegas telah mengatur dengan rinci. Disamping itu pula, dewasa ini ada kecenderungan pelaku tindak pidana korupsi tidak mau memikul beban sendiri akibat hukum dari perbuatannya, tetapi pelaku tersebut akan secara sukarela dan beritikad baik akan menyeret kawan-kawannya yang lain untuk turut di proses secara hukum.¹⁸

Whistleblowers adalah orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya mal praktik atau korupsi. Mardjono Reksodiputro mengartikan *whistleblowers* adalah pembocor rahasia atau pengadu. Ibarat semprian wasit (peniup pluit), Mardjono mengharapkan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi berhenti dengan cara mengundang perhatian publik. Sementara informasi yang dibocorkan berupa informasi yang bersifat rahasia di kalangan lingkungan informasi itu berada. Baik tempat dan informasi berada maupun jenis informasi bermacam-macam. Informasi tersebut dapat saja merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak sah, melawan hukum atau melanggar moral.¹⁹

Para whistleblower sangat rentan akan intimidasi dan ancaman bahkan cenderung menjadi sasaran kriminalisasi sebagai pelaku kejahatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, sehinggaakhirnya mereka dituntut dan dihukum, padahal mereka ini adalah kunci dari pemberantasan korupsi. Hal ini adalah wajar karena eksistensi whistleblower kurang mendapatkan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu diantara beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang whistleblower belum memadai terkait dengan perlindungan hukum kepada whistleblower. Jika dari segi normative atau segi peraturan sudah tidak memadai, maka sudah dapat dipastikan bahwa pengaplikasiannya juga tidak akan berjalan dengan baik.

Sebagaimana kasus Endin Wahyudi, nama ini tiba-tiba mencuat ke permukaan. Keberaniannya mengungkapkan kasus korupsi yang melibatkan seorang bekas hakim agung dan dua hakim agung yang masih aktif membuat gerah penguasa peradilan. Namun, hakim bebas dan justru Endin yang menjadi pesakitan di tempat terdakwa. Endin dituduh telah melakukan penistaan dan pencemaran nama baik para hakim agung. Dalam eksepsi penasehat hukum Endin sebelumnya, pihaknya mempertanyakan perihal diidihulukannya pemeriksaan pidana umum terhadap diri Endin atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.²⁰

Pasalnya menurut pihak Endin, hal ini menyalahi ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keberatan tersebut dikemukakan kuasa hukum Endin dalam eksepsinya yang dibacakan pada sidang sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut berbunyi: "penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus diidihulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya". Namun

¹⁸ Bambang Arjuno, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia", *Jurnal Selat*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017. p - 2354-8649 I e - 2579-5767, hlm. 3.

¹⁹ Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Bett y Itha Omas, Susilaningtias, Syahrial Martanto Wiryawan, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta, 2011, cetakan I, Desember 2011 hlm. 3.

²⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho12665/font-size1-colorff0000bkasus-endin-wah-yudibfontbricw-serukan-perlindungan-saksi-pelapor-kasus-korupsi/> diakses pada tanggal 5 September 2019.

hal ini ternyata tidak ditanggapi sama sekali oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang lanjutan pada 14 Mei 2001. Dalam tanggapan atas eksepsi kuasa hukum Endin sebelumnya, JPU hanyalah menanggapi sesuai Pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang syarat-syarat eksepsi. Jaksa menganggap bahwa berdasarkan Pasal 156 tersebut, dakwaan jaksa tersebut telah memenuhi syarat, sehingga tidak perlu dieksepsi. Bahkan menurut jaksa, dengan tidak dipermasalahkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili dalam eksepsi penasehat hukum Endin, jaksa menilai bahwa penasehat hukum setuju jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili.²¹

Menurut Wasingatu Zakiah dari ICW, kasus Endin harusnya mampu menggugah kesadaran akan pentingnya perlindungan saksi bagi pelapor dan korban. Sebab, tanpa adanya perlindungan yang cukup, maka beberapa kasus korupsi tidak akan dapat selesai. "Jika tidak, maka para saksi pelapor tidak ada yang berani mengungkapkan kesaksiannya," tegas Zaki.

Kasus Endin ini menurut Zaki, justru berbeda dengan komitmen jaksa agung. Jaksa Agung pernah menyatakan bahwa pihak kejaksaan akan menyampingkan perkara pelaku KKN di lingkungan peradilan yang bersedia memberikan keterangan atau informasi tentang adanya tindak pidana korupsi. Informasi ini dari saksi yang berpotensi untuk mengungkap jaringan praktek KKN di lingkungan peradilan.

Menurut Zaki, seharusnya pihak kejaksaan lah yang memberikan perlindungan kepada Endin. Alasannya, hal ini sangat penting untuk mengungkap jaringan KKN di peradilan. "Sekarang kita lihat apakah hakim mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi (*sense of combatting corruption*)," kata Zaki. Jadi sudah saatnya, hakim berani membebaskan tersangka. Endin sebagai saksi pelapor seharusnya mendapatkan perlindungan dan bukan diadili seperti saat ini.²²

Selain kasus Endin yang penulis paparkan di atas, ada kasus saksi pelapor jadi terdakwa, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibuat berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang tidak lengkap. Pasalnya, tidak semua keterangan

terdakwa Maria Leonita dimasukkan ke dalam BAP yang dijadikan dasar surat dakwaan. Seperti, keterangan terdakwa yang mempertanyakan keaslian surat laporan ke TGPTPK. Kalau JPU mau jujur, berdasarkan Pasal 184 KUHP mana bisa surat laporan fotokopi dijadikan dasar alat bukti surat yang kemudian dijadikan dasar surat dakwaan. Namun sepertinya, JPU tetap memaksakan diri agar kasus ini tetap dibawa ke persidangan.²³

Pasti ada pihak yang memaksakan kasus ini tetap diproses, cetus Iskandar Sonhadji, salah satu anggota tim penasehat hukum Maria Leonita, saksi pelapor kasus korupsi yang menjadi terdakwa dalam tambahan eksepsi. Iskandar mengemukakan hal ini pada sidang lanjutan saksi pelapor menjadi terdakwa yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Tambahan eksepsi terdakwa merupakan pelengkap eksepsi yang sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Tambahan eksepsi tersebut berisi bukti baru berupa keterangan terdakwa di depan penyidik Polri pada 27 Juni 2001 yang tidak dimasukkan ke dalam BAP.²⁴

Berdasarkan bukti baru tersebut, tim penasehat hukum Maria Leonita berpendapat bahwa BAP pada 19 Juni 2001 yang dijadikan dasar dakwaan tidaklah cermat. Alasannya, pemeriksaan terhadap terdakwa pada 27 Juni 2001 tidak dimasukkan ke dalam BAP. Padahal hasil pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa pada saat itu sangatlah penting. Terdakwa mempertanyakan keabsahan landasan penyidikan yang dibuat penyidik Polri karena landasannya hanya surat fotokopi. Belum lagi terdakwa hanya memberikan surat laporan adanya dugaan korupsi kepada Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dan DPR RI. "Jadi mana mungkin pihak pelapor Edy Handoyo mendapatkan laporan tersebut," ungkap Iskandar Sonhadji.²⁵

Berdasarkan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP, karena surat dakwaan yang dibuat JPU tidaklah lengkap dan cermat, maka haruslah dibatalkan. Iskandar juga mengemukakan,

²³ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/ho13676/font-size1-colorff0000bkasus-saksi-pelapor-jadi-terdakwafontbr-surat-dakwaan-tidak-lengkap-jpu-paksakan-diri/> Diakses 6 Juli 2020

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

pemeriksaan terhadap terdakwa pada 27 Juni 2001 berdasarkan panggilan penyidik pada 21 Juni 2001 yang ditunda pada 27 Juni 2001. Atas penuntutan yang terkesan dipaksakan JPU, tim penasehat hukum terdakwa menjadi bertanya-tanya, apa yang menjadi target di balik semua ini yang hendak dicapai penuntut umum? Karena itu, tim penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang diketuai Solbaiti untuk membatalkan surat dakwaan JPU atau setidaknya surat dakwaan tidak dapat diterima. Maria Leonita merupakan saksi pelapor yang menjadi terdakwa karena laporannya atas dugaan korupsi yang dilakukan Edy Handoyo dan Direktur TUN MA Zainal Agus. Berdasar laporan ini, juga melibatkan pejabat notaris dan BPN kepada TGPTPK atas kasus sengketa aset NV. Swie Nam dan NV. Kalisari yang ditaksir senilai Rp1,4 triliun. Maria Leonita oleh JPU didakwa melakukan pengaduan palsu kepada TGPTPK karena melanggar Pasal 317 KUHP. Maria didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Edy Handoyo yang dituduh melakukan korupsi, sehingga melanggar Pasal 311 ayat 1 KUHP.

Dari 2 kasus di atas dapat penulis simpulkan bahwa tidak ada aturan yang tegas yang mengatur mengenai pelapor dan isi laporannya. Sehingga perlindungan hukum bagi pelapor yang laporannya tidak mengandung kebenaran sangatlah lemah, tentunya hal ini akan membuat para informan yang mengetahui informasi mengenai tindak pidana korupsi tidak mau atau enggan untuk melaporkan informasi yang ia ketahui dikarenakan tidak adanya perlindungan hukum tersebut. Jika hal ini tidak diprioritaskan maka kedepannya akan memperlambat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku. Kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.²⁶ Sementara itu, CST Kansil berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran

maupun secara fisik dari gangguan pihak manapun. Menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁷

Artinya mengacu pada perlindungan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan pelapor juga berhak atas perlindungan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Yang Laporannya Tidak Mengandung Kebenaran

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban tercantum ketentuan sebagai berikut: Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dari ketentuan diatas peran sentral dipegang oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dimana perlindungan diberikan kewajiban kepada LPSK.

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tidak secara khusus menyebutkan pelapor dengan istilah *Whistleblower*, tapi yang dimaksud dengan pelapor dalam penjelasan Undang-Undang ini adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana. Begitu juga dengan perlindungan terhadap *justice collaborator*, yang dimaksud dengan pelapor tersangka adalah saksi yang juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama, sebagaimana konsideran Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 tahun 2006. Jenis saksi

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

²⁷ <http://www.tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses, tanggal, 30 Juli 2019.

ini juga biasa disebut sebagai saksi mahkota, saksi kolaborator, dan kolaborator hukum. Saksi pelaku ini memang tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Perlindungan terhadap pelapor yang terkait dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 12 yang berbunyi:

- 1) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan oleh Penegak Hukum kepada Masyarakat dalam hal:
 - c. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - d. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai Pelapor, saksi, atau ahli.
- 2) Perlindungan hukum diberikan kepada Pelapor yang laporannya mengandung kebenaran.
- 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam memberikan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penegak Hukum dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Mengacu pada asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, pelapor dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) di atas bahwasannya perlindungan hukum diberikan kepada Pelapor yang laporannya mengandung kebenaran. Sedangkan pelapor yang laporannya tidak mengandung kebenaran artinya tidak diberikan perlindungan hukum. Seharusnya baik itu Pelapor yang laporannya mengandung kebenaran ataupun yang laporannya tidak mengandung kebenaran tetap harus diberikan perlindungan hukum.

Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat Pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
2. Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan pelapor diatur dengan undang-undang tersendiri.

Sebagaimana kasus Muhammad Azhari, saksi kunci yang turut hadir dalam pertemuan antara hakim Torang Tampubolon dengan Wawan Iriawan bersama kliennya, diperiksa di Satuan Serse Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya. Pemeriksaan dilakukan hingga menjelang shalat Jumat. Dalam pemeriksaan, Azhari didampingi kuasa hukumnya Omay Kusmayadi. Selain dia, Wawan Iriawan juga terlihat ikut mendampingi. Usai diperiksa, Azhari menyatakan, pemeriksaan dilakukan seputar pertemuan di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta pada 24 Oktober lalu. Ketika itu, ia hendak bertemu dengan Wawan Iriawan sebagai kuasa hukumnya dalam kasus dia di Padang. Saat itu, saya melihat Pak Wawan bertemu dengan hakim itu, yang saya tahu namanya hakim Torang belakangan. Saat itu, Azhari memang telah berjanji untuk bertemu Wawan di hotel itu, sekitar pukul 17.00 WIB. Setibanya di sana, ia melihat pertemuan antara hakim Torang, Wawan Iriawan, dan Taufik Suryadharma, Direktur PT Satya Teguh Persada (STP) yang tengah bersengketa dengan PT Asri

Kencana Gemilang (AKG) milik Yohanes Sukotjo. Saya hanya mendengar pembicaraan itu, yakni hakim itu bersedia membantu asal tahu sama tahu. Ya, namanya ber perkara, orang sudah tahu ada dananya, ungkapnya, menirukan permintaan Torang. Lalu, ia mendengar Torang meminta dana 10 persen dari nilai perkara bila ingin dimenangkan. Azhari mengaku tidak mendengar angka Rp 3 miliar, seperti yang disebutkan. Seperti ditulis sebelumnya, kasus dugaan suap yang menimpa hakim Torang Tampubolon ini mencuat setelah Wawan Iriawan melaporkan hakim ini ke Polda Metro Jaya karena dugaan pemerasan. Sekadar diketahui, pihak STP memenangkan penjualan aset kredit milik pihak AKG yang dilakukan dalam proses pelelangan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Ketika itu Taufik Suryadharma membeli aset kredit senilai Rp 100,5 milyar. Tapi, Yohanes Sukotjo tidak terima dengan proses pelelangan itu, dan menggugat pihak STP, BPPN, dan Bank Mandiri ke pengadilan negeri Jakarta Selatan, yang diketuai hakim Torang Tampubolon.²⁸

Dalam putusan sela, Torang memenangkan perusahaan Yohanes Sukotjo itu. Setelah putusan itu, Torang, Wawan, dan Taufik Suryadharma melakukan pertemuan dua kali di hotel, yaitu di hotel Grand Melia Kuningan, dan hotel Mulia Senayan, pada 10 Desember lalu. Dalam dua kali pertemuan itu, Torang bersedia memenangkan perkara Taufik asal disediakan dana. Menurut Azhari, ia mendengar Wawan Iriawan menanyakan materi perkaranya. Saat itu, Wawan mengungkapkan keyakinannya akan menang dalam perkara itu karena ia beli aset kredit dari pemerintah. Keyakinan Wawan itu dibalas Torang dengan upaya pemerasan seperti yang dituduhkan. Sebagai saksi yang mendengar pembicaraan itu, Azhari mengaku pernah dihubungi seseorang yang mengaku kenal dekat dengan Torang Tampubolon. Tapi tidak saya tanggap karena saya tidak mau terlibat, ujar dia. Ia pun sempat mengiyakan saat dihubungi orang dekat Torang, dan dijanjikan sejumlah uang agar tidak bersedia bersaksi dalam pemeriksaan polisi. Dalam kasus gugatan itu, akhirnya Torang Tampubolon memenangkan PT AKG, dan mengharuskan PT STP menanggung

renteng biaya kekalahan sebesar Rp 43 milyar rupiah.²⁹

Substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pelapor dan saksi pelaku tindak pidana tidak diatur lebih mendalam, hanya disinggung pada Pasal 10, yaitu: Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Dalam Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 dan 4 mencantumkan pengertian saksi pelaku (*justice collaborator*) dan pelapor (*wistleblower*). Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Aturan mengenai perlindungan bagi pelapor tidak maksimal diberikan seperti perlindungan bagi saksi dan korban. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban memberikan perlindungan pada saksi dan korban pada semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan dan pada Pasal 3 saksi dan korban mendapat asas perlindungan penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan mendapat kepastian hukum. Sedangkan terhadap pelapor yang juga merupakan saksi tidak mendapat penghargaan atas suatu laporan yang dilaporkannya dan tidak ada kepastian hukumnya.

Sebagaimana yang disampaikan Anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat Arsul Sani bahwa pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp.200 juta membawa implikasi lain seperti perlindungan saksi, sertifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat pelapor korupsi, pemberian hadiah. Peraturan Pemerintah ini memerlukan pengaturan-

²⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1726/saksi-kunci-kasus-dugaan-suap-hakim-torang-diperiksa> Diakses 6 Juli 2020

²⁹ *Ibid.*

pengaturan lebih lanjut dari para penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau tidak diatur, Arsul khawatir bisa menimbulkan permasalahan. Misalnya, soal perlindungan fisik dari pelapor perseorangan. Ini belum diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah, jangan sampai jiwa pelapor terancam.³⁰

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Hak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai bentuk perlindungan hukum. Hak tersebut adalah:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Substansi pasal diatas yang memberikan hak terhadap pelapor dan saksi pelaku berdasar

pertimbangan yang dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, sebagai berikut: Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistleblower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga menambahkan substansi pengaturan lain terhadap pelapor dan saksi pelaku, yaitu sebagai berikut: Pasal 10 (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 10A:

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan

³⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc0ce4f58ade/arsul-sani--pelapor-kasus-korupsi-harus-mendapat-perlindungan/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;

- b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. keringanan penjatuan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Pasal 28

Ayat (2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
- b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
- c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
- d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Ayat (3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan
- b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.

Mengacu pada prinsipnya *due process model* adalah suatu *negative model*, *negative model* yang dimaksud adalah model yang menegaskan perlu adanya pembatasan atas kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan oleh penegak hukum. *Model due process* dibuat tidak untuk melindungi pelaku kejahatan dari perbuatan, melainkan melindungi hak-haknya saat ditetapkan sebagai Tersangka dan terdakwa karena dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak diwajibkan atau dilarang menggunakan segala cara yang tidak sesuai dengan prosedur agar mendapat keterangan dari tersangka/terdakwa. Penetapan pasca putusan ini seharusnya berdasarkan *due process law* yang merupakan konsep perlindungan hak-hak individu, dan pembatasan kekuasaan aparat penegak hukum yakni penyidik pada Sistem Peradilan Pidana. Jadi dalam model ini proses penetapan tersangka harus dapat dikontrol serta upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan sifat otoriter dalam bertujuan memaksimalkan efisiensi.³¹

Artinya berdasarkan teori ini, tidak semua pelapor itu melaporkan laporan yang mengandung kebenaran, karena pada dasarnya Negara Indonesia menganut system *Due process of law* yang mendasarkan diri pada *presumption of innocence* (praduga tak bersalah). Jadi akan ada kemungkinan laporan pelapor yang tidak mengandung kebenaran. Dan perlindungan hak-hak individu, dan pembatasan kekuasaan aparat penegak hukum harus tetap dilaksanakan agar tidak adanya diskriminasi hak dan terciptanya keadilan.

³¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 42.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur secara tegas sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang memberikan perlindungan pada saksi dan korban pada semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan dan pada Pasal 3 saksi dan korban mendapat asas perlindungan penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan mendapat kepastian hukum.
2. Perlindungan hukum diberikan kepada Pelapor yang laporannya tidak mengandung kebenaran tidak diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (*whistleblower*) di Indonesia terdiri atas 2 (dua) aspek, yaitu preventif dan perlindungan represif yang telah termuat dalam instrumen, yaitu: Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *whistleblower* dan Perlindungan hukum terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (*whistleblower*) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Saran

1. Untuk kedepannya diperlukan pengaturan yang bersifat parsial juga perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi, hal ini penting sebagai jaminan

pencapaian keadilan, karena ketidakaturan norma, ketidakjelasan maupun pertentangan norma menimbulkan sikap dilematis aparat penegak hukum.

2. Untuk kedepannya kepada pembentuk undang-undang, penguatan substansi hukum merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang, hal ini sekaligus memberikan pemaknaan hukum guna perubahan sikap masyarakat yang masih phobia terhadap saksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Bett y Itha Omas, Susilaningtias, Syahrial Martanto Wiryawan, Memahami *Whistleblower*, LPSK, Jakarta, 2011, cetakan I, Desember 2011.
- Ali, Zainuddin 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaan-nya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartono, Kartini 2003, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kurdie, Nuktoh Arfawie, 2005, *Telah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Hadjon, Philipus, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

Soemitri, Ronny Hanitijo 1994, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.

Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang.

B. Jurnal

Bambang Arjuno, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia”, *Jurnal Selat*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017. p - 2354-8649 I e - 2579-5767.

Fachrizal Afandi, “Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmiah*, 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5602.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6250

D. Website

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc0ce4f58ade/arsul-sani--pelapor-kasus-korupsi-harus-mendapat-perlindungan/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2665/font-size1-colorff0000bkasus-endin-wah-yudibfontbricw-serukan-perlindungan-saksi-pelapor-kasus-korupsi/> diakses pada tanggal 5 September 2019.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol3676/font-size1-colorff0000bkasus-saksi-pelapor-jadi-terdakwabfontbr-surat-dakwaan-tidak-lengkap-jpu-paksakan-diri/> Diakses 6 Juli 2020

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2665/font-size1-colorff0000bkasus-endin-wah-yudibfontbricw-serukan-perlindungan-saksi-pelapor-kasus-korupsi/> diakses pada tanggal 5 September 2019

<http://www.tesishukum.com/pengertian-perlindungan-huku-menurut-para-ahli/> diakses, tanggal, 30 Juli 2019.

<https://nasional.tempo.co/read/1726/saksi-kunci-kasus-dugaan-suap-hakim-torang-diperiksa> Diakses 6 Juli 2020

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc0ce4f58ade/arsul-sani--pelapor-kasus-korupsi-harus-mendapat-perlindungan/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.